



PUTUSAN

Nomor 0740/Pdt.G/2016/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nurhalisah binti Abdullah, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Simpasai RT 006 RW 004 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Syafrudin bin Mansyur, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Lingkungan Simpasai RT 006 RW 004 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan cerai melawan Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0740/Pdt.G/2016/PA.Dp tanggal 07 Nopember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Putusan No. 0740/Pdt.G/2016/PA.Dp



1.-----

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya sejak tahun 2007 di Kelurahan Bada, namun Penggugat dan Tergugat cerai sejak bulan November 2012. Penggugat dan Tergugat nikah lagi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2012 di Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, nomor 630/49/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Bada selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama M. Ajwan (L) umur 8 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;

3.-----Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak 1 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena:

- a. Tergugat suka mabuk-mabukkan dan Tergugat suka membanting perabotan rumah tangga;
- b. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain;

4.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2016 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5.--Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

6.Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan No. 0740/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Syafrudin bin Mansyur) terhadap Penggugat (Nurhalisah binti Abdullah);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan tambahan keterangan secara lisan sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada posita nomor 1 ditambah keterangan perceraian Penggugat dengan Tergugat pada bulan November 2012 adalah perceraian pertama yang berdasarkan gugatan cerai;
- Bahwa pada posita nomor 3 huruf b ditambah keterangan Penggugat mengetahui Tergugat pacaran dari komunikasi melalui HP dengan perempuan lain bernama Evi yang berasal dari Hu'u;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan No. 0740/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 630/49/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu yang telah diberi meterai cukup, dicap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);

B. Saksi:

1. Syarifudin bin A. Rajak, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Lingkungan Bali I RT 003 Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Bada kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Lingkungan Simpasai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun sejak awal tahun 2013 atau sekitar 1 tahun setelah pernikahan kembali antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan tidak mencukupi dan disebabkan Tergugat suka berpacaran dengan komunikasi melalui HP dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering menginap di rumah mereka;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan No. 0740/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2016;
 - Bahwa saksi mengetahui Kepala Kelurahan sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Nurhayolah binti Muhdar, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Simpasai RT 006 RW 004 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Bada kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Lingkungan Simpasai yang bertetangga dengan rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun sejak awal tahun 2013 atau sekitar 1 tahun setelah pernikahan kembali antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan tidak mencukupi dan disebabkan Tergugat suka berpacaran dengan komunikasi melalui HP dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2016;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan No. 0740/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Kepala Kelurahan sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan No. 0740/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami-isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi terhadap perkara ini tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Penggugat adalah Syarifudin bin A. Rajak dan Nurhayolah binti Muhdar. Kedua orang saksi

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan No. 0740/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan ini adalah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang kedua kali karena sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat kemudian telah menikah kembali;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun kemudian sering bertengkar sejak sekitar 1 bulan setelah menikah atau awal tahun 2013 disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan tidak mencukupi dan disebabkan Tergugat suka berpacaran dengan komunikasi melalui HP dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2016;
- Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan No. 0740/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari suami atau istri telah melakukan perbuatan yang menjadikan ketidaksenangan terhadap pasangannya sehingga terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan sudah tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi dan oleh karena itu tidak akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua belah pihak telah pecah pula, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بيينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan No. 0740/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudaran dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang pada pokoknya bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) di mana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi dengan fakta kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan maka akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan, sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat, maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan kedua orang saksi yang telah dihadirkan di persidangan bahwa perceraian ini adalah perceraian kedua terhadap Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra yang kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan No. 0740/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra yang kedua dari Tergugat (Syafrudin bin Mansyur) terhadap Penggugat (Nurhalisah binti Abdullah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan No. 0740/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Achmad Iftauddin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Zulkarnain, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Zulkarnain, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran: Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 240.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Biaya Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 331.000,-

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan No. 0740/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)